



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2020/PN Pya

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUHARDI;
2. Tempat lahir : Lekong;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/31 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lekong, Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Suhardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 76/Pid.B/2020/PN Pya tanggal 15 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2020/PN Pya tanggal 15 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan SUHARDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SUHARDI selama 8 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SUHARDI** pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020 sekitar pukul 00.20 Wita bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Lekong Desa Pendem Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Anak saksi WAHYUDI SAPUTRA pada awal bulan Desember 2019 menawarkan beras untuk dijual kepada terdakwa dengan harga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) sebanyak 75 Kg kemudian terdakwa membeli beras yang ditawarkan oleh anak saksi WAHYUDI SAPUTRA tanpa menanyakan darimana anak saksi WAHYUDI SAPUTRA memperoleh beras tersebut. Selanjutnya pada akhir bulan Desember 2019 anak saksi WAHYUDI SAPUTRA menawarkan kembali beras sebanyak 325 Kg kepada terdakwa dan terdakwa mau membeli beras tersebut. Pada bulan Januari 2020 anak saksi membawakan terdakwa beras sebanyak 175 Kg dan pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 00.20 Wita terdakwa membeli beras lagi kepada anak saksi WAHYUDI SAPUTRA sebanyak 50 Kg tetapi belum sempat terdakwa terima karena anak saksi WAHYUDI telah diamankan oleh warga setempat.

Bahwa beras yang dibawa oleh anak saksi WAHYUDI SAPUTRA adalah milik saksi MOH. ZAENI yang telah diambil oleh anak saksi WAHYUDI SAPUTRA tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi MOH. ZAENI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi, MOH. ZAENI;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya beras milik saksi.
- Bahwa beras saksi hilang pada hari Minggu tanggal 9 Pebruari 2020 sekitar pukul 01.30 wita;
- Bahwa, beras saksi yang hilang tersebut diambil oleh anak saksi Wahyudi Saputra yang saksi simpan di Gudang beras Repuk Asem Dusun Lewok Desa Langko Kec. Janapria Lombok Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 01.45 wita saksi sedang tidur dibangunkan oleh sdra KAMIN, bersama dengan sdra AMAQ AGUS, yang kebetulan mereka sedang meronda di desanya dan menemukan pelaku sedang membawa beras dengan menggunakan sepeda motor, dan temannya yang lain menanyakan kepada saksi apakah saksi ada kehilangan beras dan setelah saksi cek beras yang ada digudang tidakada yang hilang dan saksi cek beras yang ada ditruk yang diparkir diteras depan gudang ternyata ada yang hilang sebanyak dua karung yang berisi 50 (lima puluh) kilo gram perkarung dan saksi juga melihat jejak kaki dikarung beras diatas truk tersebut, banyaknya beras diatas truk tersebut 55 (lima puluh lima) karung tetapi sisa 53 (lima puluh tiga) karung.

Atas keterangan Saksi ke- I tersebut Terdakwa membenarkanya;

**2. Saksi, WAHYUDI SAPUTRA;** di depan persidangan keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum sesuai keterangannya dalam BA penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kehilangan HP milik saksi.
- Bahwa saksi melakukan pencurian beras tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di gudang milik saksi ZAENI di Repuk Asem, Dsn. Lewok Desa, Langko, Kec. Janapria, Kab. Loteng milik saksi Moh. Zaeni.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 23.30 wita anak saksi melakukan pencurian dengan cara memanjat tembok pagar keliling gudang beras tersebut setelah sampai didalam pekarangan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Pya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang anak saksi menuju gudang karena keadaan sepi dan anak saksi melihat ada truk yang parkir diteras depan gudang beras yang berisi beras dan pintu belakang bak truk tersebut terbuka dan anak saksi mengambil beras diatas truk tersebut sebanyak dua karung yang berisi 50 Kg perkarung, anak saksi mengangkut beras tersebut dengan cara memikul satu per satu, satu karung pertama anak saksi keluarkan melalui tembok pagar keliling gudang tem[at anak saksi masuk kepekarangan gudang tersebut dengan cara membagi dua beras tersebut dengan karung lain sehingga anak saksi bisa mengangkat dan mengeluarkan beras tersebut sampai diluar tembok pagar gudang tersebut dengan cara melemparkannya, dan anak saksi kembali lagi mengambil beras tersebut satu karung lagi yang isinya 50 kg dan anak saksi mengeluarkan beras tersebut dengan cara membagi dua lagi dan melemparkan beras tersebut keluar tembok pagar keliling gudang tersebut selanjutnya anak saksi keluar pekarangan gudang tersebut dengan cara memanjat tembok pagar tersebut sampai diluar anak saksi mennyatukan kembali beras yang dibagi dua tersebut sehingga menjadi dua karung yang isinya 50 kg, selanjutnya anak saksi mengambil sepeda motor untuk membawa beras tersebut ketempat orang yang membelinya.

-Bahwa selanjutnya anak saksi menjual beras yang anak saksi curi tersebut kepada terdakwa yang beralamat Dsn. Lekong Bangkol, Desa Pendem, Kec. Janapria, Kab. Loteng.

-Bahwa bulan November tahun 2019 hari dan tanggal anak saksi lupa bertempat di Gudang beras sdra MOH. ZAENI, dan anak saksi mengambil beras sebanyak 8 (delapan) karung isi per karung 25 Kg, pada waktu itu anak saksi melakukan pencurian dengan sdra ARIL;

-Bahwa beras tersebut saksi jual kepada Terdakwa bagian sebesar Rp.500.000.-

-Bahwa Pada bulan Desember anak saksi mengambil beras sebanyak 11 Karung isi 25 Kg bertempat di gudang Tuan IRI, Di Dsn. Monte, Desa Persiapan Lelong, Kec. Praya Tengah Kab.Loteng dan anak saksi melakukan pencurian tersebut bersama RIZKY MAULANA, dan menjual beras tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 1.300.000.- dan anak saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 900.000.-;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut saksi membenarkannya; Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan

keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa menerangkan kenal dengan anak WAHYUDI SAPUTRA tersebut.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan anak WAHYUDI SAPUTRA pernah menjual beras kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan anak WAHYUDI SAPUTRA menjual beras kepada terdakwa pada Hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 00.20 WITA.
- Bahwa Terdakwa menerangkan anak WAHYUDI SAPUTRA menjual beras kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 00.20 wita tersebut sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) Kg.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui darimana anak WAHYUDI SAPUTRA mendapatkan beras tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa membeli beras dari anak WAHYUDI SAPUTRA sebanyak lima kali.
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli beras dari anak WAHYUDI SAPUTRA sebesar Rp.6.000.- (enam ribu rupiah) per satu kilogram.
- Bahwa Sekitar awal bulan Desember 2019 hari dan tanggalnya terdakwa lupa terdakwa membeli beras dari sdra WAHYUDI SAPUTRA sebanyak 75 Kg seharga Rp.6.000.- (enam ribu Rupiah) per 1 kilogram.
- Bahwa Sekitar Akhir bulan Desember 2019 hari dan tanggalnya terdakwa lupa terdakwa membeli beras dari anak WAHYUDI SAPUTRA sebanyak 13 (tiga belas karung) isi per karung 25 Kilogram total semuanya 325 kilogram seharga Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) per satu kilogram.
- Bahwa Pertengahan bulan Januari 2020 hari dan tanggalnya terdakwa lupa terdakwa membeli beras dari anak WAHYUDI SAPUTRA sebanyak 75 Kg harga per satu kilogram Rp 6.000.- (enam ribu Rupiah).
- Bahwa Pertengahan bulan Januari 2020 hari dan tanggalnya terdakwa lupa terdakwa membeliberas dari anak WAHYUDI SAPUTRA sebanyak 100 Kilogram seharga Rp. 6.000.- per satu kligram.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 00.20 Wita terdakwa membeliberas dari anak WAHYUDI SAPUTRA sebanyak 50 kg tetapi terdakwa belum membayarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak WAHYUDI SAPUTRA menjual beras kepada terdakwa pada Hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 00.20 WITA.
- Bahwa anak WAHYUDI SAPUTRA menjual beras kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 00.20 wita tersebut sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) Kg.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli beras dari anak WAHYUDI SAPUTRA sebanyak lima kali.
- Bahwa Terdakwa membeli beras dari anak WAHYUDI SAPUTRA sebesar Rp.6.000.- (enam ribu rupiah) per satu kilogram.
- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2019 hari dan tanggalnya terdakwa lupa terdakwa membeli beras dari sdra WAHYUDI SAPUTRA sebanyak 75 Kg seharga Rp.6.000.- (enam ribu Rupiah) per 1 kilogram.
- Bahwa Sekitar Akhir bulan Desember 2019 hari dan tanggalnya terdakwa lupa terdakwa membeli beras dari anak WAHYUDI SAPUTRA sebanyak 13 (tiga belas karung) isi per karung 25 Kilogram total semuanya 325 kilogram seharga Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) per satu kilogram.
- Bahwa Pertengahan bulan Januari 2020 hari dan tanggalnya terdakwa lupa terdakwa membeli beras dari anak WAHYUDI SAPUTRA sebanyak 75 Kg harga per satu kilogram Rp 6.000.- (enam ribu Rupiah).
- Bahwa Pertengahan bulan Januari 2020 hari dan tanggalnya terdakwa lupa terdakwa membeliberas dari anak WAHYUDI SAPUTRA sebanyak 100 Kilogram seharga Rp. 6.000.- per satu kligram.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 00.20 Wita terdakwa membeliberas dari anak WAHYUDI SAPUTRA sebanyak 50 kg tetapi terdakwa belum membayarnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa rumusan Barangsiapa dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Pya



orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah seorang yang bernama SUHARDI;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa SUHARDI telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa SUHARDI adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa SUHARDI tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya:

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa SUHARDI benar Terdakwa sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (error in person), maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi dan untuk terbuktinya perbuatan Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tergantung daripada terpenuhinya unsur-unsur berikut;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Unsur kedua ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 00.20 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Lekong Desa Pendem Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah, membeli beras dari saksi anak Wahyudi Saputra;

Bahwa awalnya awal bulan Desember 2019 Anak saksi WAHYUDI SAPUTRA menawarkan beras untuk dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) sebanyak 75 Kg kemudian terdakwa membeli beras yang ditawarkan oleh anak saksi WAHYUDI SAPUTRA tanpa menanyakan darimana anak saksi WAHYUDI SAPUTRA memperoleh beras



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena Terdakwa merasa harga beras tersebut murah sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan, selanjutnya pada akhir bulan Desember 2019 anak saksi WAHYUDI SAPUTRA menawarkan kembali beras sebanyak 325 Kg kepada terdakwa dan terdakwa mau membeli beras tersebut selanjutnya pada bulan Januari 2020 anak saksi membawakan terdakwa beras sebanyak 175 Kg dan pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 00.20 Wita terdakwa membeli beras lagi kepada anak saksi WAHYUDI SAPUTRA sebanyak 50 Kg tetapi belum sempat terdakwa terima karena anak saksi WAHYUDI telah diamankan oleh warga setempat.

Menimbang, bahwa beras yang dibawa oleh anak saksi WAHYUDI SAPUTRA adalah milik saksi MOH. ZAENI yang telah diambil oleh anak saksi WAHYUDI SAPUTRA tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi MOH. ZAENI;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas bahwa beras yang Terdakwa beli dari anak saksi WAHYUDI adalah merupakan barang hasil curian milik saksi milik MOH. ZAENI dan terdakwa seharusnya mengetahui anak saksi menjual beras berulang kali pada malam hari dengan harga yang murah tersebut Terdakwa harus dapat menduga bahwa barang tersebut adalah hasil curian dengan demikian unsur membeli sesuatu barang yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan karena hendak mendapat untung telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 480 ke 1 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHARDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, oleh kami, ASRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H., PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANAS MUNJIR MALIK, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Arin Pratiwi Quarta, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

ASRI, S.H.

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Pya



Panitera Pengganti,

ANAS MUNJIR MALIK, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)